



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/607/B.VI/HK/2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH (LSS/UKS)  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**GUBERNUR LAMPUNG,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai dari Tingkat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik serta meningkatkan derajat kesehatan secara rutin salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB/2003; Nomor 1067/MENKES/SKB/VII/2003; Nomor MA/230.A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/261/B.VII/HK/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH (LSS/UKS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KE TIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011;  
b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap sekolah peserta lomba; dan  
c. mengusulkan calon pemenang lomba pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2012;
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 1.13.1.20.03.21.04.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7/10/ 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI, di Jakarta;
4. Menteri Agama RI, di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala Sekretariat TP-UKS, di Jakarta;
16. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/607/B.VVHK/2011  
TANGGAL : 7 - 10 - 2011

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI  
LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH (LSS/UKS)  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- III. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Kesehatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Bendahara : Rosmiyati (NSU pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IX. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
3. Kepala Bidang Penyuluhan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
4. Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung  
5. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung  
6. Syafrudin Bustami, SKM (Pokja IV TP-PKK Provinsi Lampung)  
7. Harsono (Pokja IV TP-PKK Provinsi Lampung)  
8. Drs. H. A. Kabir M.Ed (NSU pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)  
9. M. Jauhari, SKM (NSU pada Subbag Administrasi Kesehatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
10. Trianto Jaya Saputra, S.Kom (NSU pada Subbag Administrasi Kesehatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
11. Adeas Cardinal Novanda, ST (NSU pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**